

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN,
PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya penggunaan Belanja Tidak Terduga Kegiatan Mendesak yang pelaksanaannya oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Langsa, maka untuk kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPK pelaksana perlu dilakukan penggeseran anggaran terhadap penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dimaksud;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu dilakukan Penggeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja Langsung sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang ~~3~~.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Berita Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 438).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014.

Pasal 1

Menambah dan mengurangi belanja antar organisasi yang tertuang dalam APBK Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2 .

Pasal 2

Pelaksanaan penambahan maupun pengurangan belanja antar organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014.

Pasal 3


Segala perubahan baik penambahan maupun pengurangan belanja antar organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Mei 2014 M
6 Rajab 1435 H

al- WAKIL WALIKOTA LANGSA, k

f MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Mei 2014 M
6 Rajab 1435 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, al-


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2014 NOMOR 475

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR **15** TAHUN 2014
 TENTANG PERGESERAN ANGGARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA
 LANGSA TAHUN 2014

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014

NO	KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET.
		URAIAN / NAMA KEGIATAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH 7 = (4x 6)	URAIAN / NAMA KEGIATAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH 12 = (9x11)	13 = (12-7)			
1. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD)															
1.1	1.20.05.01.5.1.8	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000	Belanja Tidak Terduga	1	Thn		1.962.600.000	1.962.600.000	(37.400.000)	Pergeseran Anggaran	
	1.20.05.01.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000	Belanja Tidak Terduga	1	Thn		1.962.600.000	1.962.600.000	(37.400.000)	Pergeseran Anggaran	
	1.20.05.01.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1	Thn	2.000.000.000	2.000.000.000	Belanja Tidak Terduga	1	Thn	1.962.600.000	1.962.600.000	(37.400.000)	Pergeseran Anggaran		
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa															
2.1	1.07.1.07.01.5.2	Belanja Langsung				-	Belanja Langsung				37.400.000	37.400.000			
	1.07.1.07.01.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Alat PENDINGIN Ruangan	-	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Alat PENDINGIN Ruangan	1	Keg	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Pergeseran Anggaran		
	1.07.1.07.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	Keg	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Pergeseran Anggaran		
	1.07.1.07.01.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet	-	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet	1	Keg	7.400.000	7.400.000	7.400.000	Pergeseran Anggaran		

1	2	3	4	5	6	7 = (4x 6)	8	9	10	11	12 = (9x11)	13 = (12-7)	14
	1.07.1.07.01.5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	-	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	1	Keg	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Pergeseran Anggaran
	1.07.1.07.01.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	-	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1	Keg	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Pergeseran Anggaran

W WAKIL WALIKOTA LANGSA, *k*

Marzuki

ps MARZUKI HAMID